

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH
DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS
PADA DESA NIPA-NIPA KECAMATAN PAJJUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

Ilham Akbar Febriyanto Marjan

4518013152



PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah
Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus
Pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang
Kabupaten Bantaeng)

Nama Mahasiswa : Ilham akbar Febriyanto Marjan

Nombor/NIM : 4518013152

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi


Tempat Penelitian : Desa Nipa-Nipa

Teloh Disetujoi.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H.A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., SH., M.M


Rifa Fajarina Laming, SE, M.Si., Ak., CA.

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

Ketua Program Studi


Dr. H.A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., SH., M.M


Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan :

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Proposal yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang)”.

Proposal ini disusun sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar. Penyusunan Proposal ini tidak terlepas dari petunjuk, bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar dan Pembimbing 1 Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., S.H., M.H dan yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi motivasi kepada penulis.
3. Wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Ibu Dr. Hj Herminawaty Abu Bakar, S.E, M.Si.
4. Ketua Jurusan Akuntansi Bapak Dr. Firman Manne, S.E., M.Si., Ak. CA.
5. Ibu Ripa Fajarina Laming, SE, M.Si, Ak.,CA yang selalu memberi bantuan literatur serta masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

6. Seluruh dosen Universitas Bosowa yang telah memberi ilmu kepada penulis sehingga wawasan penulis bias bertambah serta kepada para staf yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi.
7. Pemerintah Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng yang telah banyak mendukung dan memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Makassar, 2021

Ilham akbar Febriyanto Marjan

The effect of village government accountability dan transparency on village funds management (case study in Nipa-Nipa Village, Pajjukukang District, Bantaeng Regency)

By:

ILHAM AKBAR FEBRIYANTO MARJAN

Economy and Business Study Program, Faculty of Accounting

Bosowa University

ABSTRACT

ILHAM AKBAR FEBRIYANTO MARJAN. 2021. Thesis. The Effect of village government Accountability dan Transparency on Village Fund Management (Case Study in Nipa-Nipa Village, Pajjukukang District, Bantaeng Regency) under the supervision of Dr. H. A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., S.H., M.H and Ripa Fajarina Laming, SE, M.Si, Ak.,CA.

This study was conducted to determine the effect of government accountability and transparency on the management of village funds in Nipa-Nipa Village, Pajjukukang District, Bantaeng Regency. The object of this research is Nipa-Nipa Village, Pajjukukang District, Bantaeng Regency. The research method that used in this research is descriptive quantitave method while the data collection technique used is distributing questionnaires to vilagge official and village communities. The data sources that the authors collect in this research are primary data obtained through to vilagge official and village communities which predetermined criteria .

The result of this reseacrh showed that there was a positive and significant influences between accountability and transparency on the management of villages fundin Nipa-Nipa Village, Pajjukukang District, Bantaeng Regency.

Keywords: *Accountability dan Transparency, Village Fund Management*

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng)

Oleh:

ILHAM AKBAR FEBRIYANTO MARJAN

Prodi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Akuntansi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

ILHAM AKBAR FEBRIYANTO MARJAN. 2021. Skripsi. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng) dibimbing oleh Dr. A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., SH., M.M dan Ripa Fajarina Laming, SE, M.Si.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang kabupaten Bantaeng. Objek dalam penelitian adalah Desa Nipa-Nipa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menyebarkan kuesioner kepada perangkat desa dan masyarakat desa. Adapun sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitiannya yaitu data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat dan masyarakat desa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara akuntabilitas, transparansi, serta akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.

Kata kunci : Akuntabilitas dan Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Akbar Febriyanto Marjan

Nim : 4518013152

Jurusan : Akuntansi

Judul : **PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA
DESA (STUDI KASUS PADA DESA NIPA-NIPA
KECAMATAN PAJUKUKANG KECAMATAN BANTAENG)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, Kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali

Makassar, Agustus 2021



Ilham Akbar Febriyanto M.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Agensi	8
2.2. Teori Kepatuhan.....	9
2.3. Desa	11
2.4. Keuangan Desa.....	11
2.4.1. Dana Desa	11
2.4.2. Tujuan Dana Desa.....	12
2.4.3. Prioritas Penggunaan Dana Desa	12
2.4.4. Sturktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa	13
2.4.5. Pengelolaan Keuangan Desa.....	16
2.4.6. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.5. Tranparansi.....	17
2.5.1. Pengertian	17
2.5.2. Prinsip-prinsip Transparansi	18
2.5.3. Tujuan Transparansi	18
2.5.4. Manfaat transparansi.....	19
2.6. Akuntabilitas	21

2.6.1. Pengertian Akuntabilitas	21
2.6.2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas	21
2.6.3. Dimensi Akuntabilitas	22
2.6.4. Indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	22
2.7. Tinjauan Empirik.....	23
2.8. Kerangka Pikir.....	25
2.9. Hipotesis	26
2.9.1. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	26
2.9.2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	26
2.9.3. Signifikansi Pengaruh Variabel terhadap pengelolaan Keuangan Desa	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.2. Metode Pengumpulan Data	28
3.3. Jenis dan Sumber Data	28
3.4. Metode Analisis.....	28
3.4.1. Teknik Analisis Data	29
3.4.2. Uji Kualitas Data	30
3.4.2.1. Uji Reabilitas Data.....	30
3.4.2.2. Uji Validitas Data	30
3.4.3. Uji Asumsi Klasik.....	31
3.4.3.1. Uji Normalitas	31
3.4.3.2. Uji Multikolinearitas.....	32
3.4.3.3. Uji Heterokedasitas.....	32
3.4.4. Model Analisis Data	33
3.4.5. Uji Hipotesis	33
3.4.5.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	34
3.4.5.2. Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sample	34
3.4.5.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	35

3.5. Definisi Operasional.....	36
3.5.1. Transparansi.....	36
3.5.2. Akuntabilitas.....	36
3.5.3. Pengelolaan Keuangan Desa.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum	38
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bantaeng.....	38
4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Pajjukukang.....	39
4.1.3. Desa Nipa-Nipa.....	40
4.1.4. Struktur Organisasi	41
4.1.5. Deskriptif Data Penelitian.....	42
4.2. Karakteristik Responden	43
4.2.1. Jenis Kelamin.....	43
4.2.2. Usia	43
4.2.3. Pekerjaan.....	44
4.3. Uji Instrumen.....	45
4.3.1. Uji Validitas	45
4.3.2. Uji Reabilitas	47
4.4. Uji Asumsi Klasik	48
4.4.1. Uji Normalitas.....	48
4.4.2. Uji Multikolinearitas.....	50
4.4.3. Uji Heteroskedasitas	51
4.5. Uji Hipotesis.....	53
4.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda	53
4.5.2. Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R^2).....	55
4.5.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)	56
4.5.4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	57
4.6. Pembahasan.....	58

4.6.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng	59
4.6.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng	61
4.6.3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng	63

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	64
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3. Saran	65


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dasar Interpretasi Skor	29
Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kecamatan Pajjukukang.....	39
Tabel 4.2 Wilayah Administrasi Kecamatan Pajjukukang.....	41
Tabel 4.3 Usia Responden.....	44
Tabel 4.4 Kelompok Pekerjaan Masyarakat.....	44
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas	46
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Realibilitas	47
Tabel 4.7 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedasitas	53
Tabel 4.10 Analisis Regresi Linier Berganda.....	54
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	56
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji F)	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik t	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Nipa-Nipa	42
Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas	48
Gambar 4.3 Grafik Plot Uji Normalitas.....	49
Gambar 4.4 Grafik Uji Heteroskedasitas.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner.69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Undang-undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut mengatur sumber pendanaan bagi 74 ribu desa yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Menurut undang-undang tersebut, setiap desa mendapat alokasi desa yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah per desa. UU Desa ini memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu, guna menghindari adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengerti tentang konsep dari akuntabilitas dan transparansi itu sendiri. Konsep dasar akuntabilitas ialah pembagian tanggungjawab manajerial pada tiap bagian untuk pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bagian dari organisasi tersebut.

Pada pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin penganggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan demikian, diharapkan nantinya tidak terdapat perbuatan melawan hukum dan tentunya diharapkan sektor ekonomi bisa bergerak daerah terpencil dimanapun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat NAWACITA Presiden Republik Indonesia yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” masih terus dilanjutkan sampai sekarang.

Pemerintah Pusat telah menganggarkan dan merealisasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74.953 desa. Dana Desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp72 triliun diperuntukkan bagi 74.953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga 29 Januari 2020 KPPN telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp97.735.184.900,00.

Perhitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur secara umum pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. Berdasarkan rincian Dana Desa, setiap Daerah kabupaten/kota yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, Bupati/Wali Kota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa. Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula setiap Desa.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Pusat telah merealisasikan dana desa untuk Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang langsung didistribusikan kepada desa di bantaeng sebesar Rp167.104.483.000,00.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, Kabupaten Bantaeng memperoleh pagu Dana Desa sebesar Rp45.142.373.000,00 dan disahkan melalui Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020. Penentuan besaran alokasi dana desa di Bantaeng diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020. Dalam pengalokasian dana desa, desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang mendapat alokasi dana desa sebesar Rp1.174.398.000,00.

Beriringan dengan besarnya jumlah transfer dana desa bagi desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) sejak semester I tahun 2016 hingga semester I tahun 2020 penanganan perkara korupsi mengalami fluktuasi. Total nilai kerugian negara yang berhasil diperkirakan hilang atau telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengalami peningkatan.

Sepanjang tahun 2019 dan tahun 2020 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 28 orang kepala desa yang tersandung kasus korupsi. Pada tahun 2019 sebanyak 16 orang kepala desa dan pada tahun 2020 sebanyak 12 orang kepala desa. Untuk tahun 2020 perkara korupsi dana desa yang teregister di

Pengadilan Negeri Tipikor Makassar merupakan perkara terbanyak kedua dengan jumlah 12 kasus dan rincihan 17 perkara (www.suarasulsel.id).

Kasus korupsi juga terjadi di Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2020. Kepala Desa Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu harus mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya. Kasus tersebut berupa *mark-up* nilai material bangunan yang tertera dalam bukti pembayaran. Setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan terdapat selisih harga material dari anggaran sebesar Rp123.009.252,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp573.917.000,00.

Adapun permasalahan yang terjadi di desa Nipa-Nipa terdapat laporan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang menyebutkan adanya fakta bahwa terdapat bukti pembayaran yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya di lapangan dengan yang tertera di kuitansi pembelian. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan atas pembayaran pekerjaan sebesar Rp41.848.859,50. Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, secara spesifik penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut;

1. Apakah akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng?
2. Apakah transparansi pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng?.
3. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sebagai berikut;

1. Akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.
2. Tranparansi pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.
3. Variabel yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis


Penelitian ini diharapkan dapat pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Almamater

Untuk dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Teori agensi atau teori keagenan adalah sebuah teori yang mempunyai sudut pandang bahwa *principal* yang dalam hal ini adalah pemilik atau manajemen puncak membawahi agent untuk melaksanakan tugas yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan prinsip *value for money*. Kenyataan yang terjadi, prinsipal dan agen mempunyai kepentingan masing-masing sehingga sering terjadi benturan kepentingan.

Dalam teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yaitu pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agent*. Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Agency theory membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan.

Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan *principal-agen* (Lane 2013). Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah desa (*agent*) berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan aktivitasnya terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat (*principal*). Transparansi memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas memberikan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan organisasi, dan partisipasi dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2.2. Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan.

Menurut Tyler (1990) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan bahwa individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku.

Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Perspektif normatif menimbulkan persepsi bahwa seseorang cenderung untuk mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Saleh, 2004).

Tuntutan akan kepatuhan terhadap penyampaian laporan keuangan dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Bantaeng Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan,

Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020.

Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun organisasi yang terlibat untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Pemahaman aparat pemerintah desa terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku mencerminkan kompetensi yang dimiliki oleh individu dalam organisasi pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

2.3. Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Desa ialah;

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Salah satu kewenangan yang dimiliki desa bersama Kepala Desa adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Sehingga, desa diberikan amanah secara mandiri untuk mengelola keuangannya.

2.4. Keuangan Desa

2.4.1. Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan dana desa ialah;

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

2.4.2. Tujuan Dana Desa

Dana desa pertama kali dianggarkan dengan tujuan untuk pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa ini jika dijabarkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, memperbaiki kualitas hidup manusia dan/atau masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, baik dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, maupun dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pada awal adanya anggaran dana desa, dana desa ini difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan, penyediaan pusat kesehatan desa, dan sebagainya. Akan tetapi setelah tujuan tersebut tercapai, saat ini pemerintah lebih memfokuskan anggaran dana desa tersebut sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan fasilitas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri maupun potensi dari desa.

2.4.3. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada penduduk miskin di Desa. Peraturan ini diikuti perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk

mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Inti dari perubahan mengatur tentang penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

2.4.4. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi, dan Kepala Urusan Keuangan.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

- b. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa dan perubahan APB Desa;
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa;

- e. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain tugas tersebut, Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Kepala urusan dan Kepala seksi mempunyai tugas;

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
- e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

4. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Adapun tugas dan Kepala Urusan Keuangan adalah;

- a. Menyusun RAK Desa;
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetokan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2.4.5. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.4.6. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Bagian dua pasal dua. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan keuangan desa tersebut dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. Disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.5. Transparansi

2.5.1. Pengertian

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Ait Novianti, R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vabiani, 2019). Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan (Tahir, 2015).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

2.5.2. Prinsip-prinsip Tranparansi

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) mengungkapkan bahwa terdapat 6 prinsip transparansi, sebagai berikut;

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan Tahunan
- e. Website atau media publik organisasi
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi.

2.5.3. Tujuan Transparansi

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah harus memberikan informasi

akurat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan *stakeholders* dan lembaga adalah:

- a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
- b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
- c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Membangun dan meningkatkan rasa kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

2.5.4. Manfaat Transparansi

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi seperti persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh dalam mengurus suatu dokumen (misalkan izin usaha) harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan.
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan dan

prosedur tersebut bersifat “*simple, straight forward and easy to apply*” dan mudah dipahami oleh pengguna.

- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely and readily available*).
- d. adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- e. tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.
- f. adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam upaya menciptakan masyarakat informasi (*information society*) yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur transparansi pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- b. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan, dan pelaksanaan.

- c. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

2.6. Akuntabilitas

2.6.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik. (Al Merials, 2017)

2.6.2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut LAN dan BPKP (2000), prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.6.3. Dimensi Akuntabilitas

Berikut ini beberapa dimensi yang terdapat dalam akuntabilitas:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.
- b. Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
- c. Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil beserta dampaknya. Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.
- d. Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

2.6.4. Indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, indikator yang harus diterapkan oleh kepala desa selaku pengelola dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.
- b. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota
- c. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
- d. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat (paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan).
- b. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran (paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan).
- c. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran atas seluruh kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan.

2.7. Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penulis adalah sebagai berikut:


- a. Rika (2019), melakukan penelitian berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap

Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

- b. Garung (2020), melakukan penelitian berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *Good Governance* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan menginginkan tata kelola yang baik di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya adalah akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka.

2.8. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir yang didasarkan pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;



2.9. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas, perumusan hipotesis dugaan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.9.1. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah desa (*agent*) berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan aktivitasnya terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat (*principal*). Transparansi memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dipercayakan kepadanya. Sehingga, penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dapat terserap dengan baik.

Berdasarkan dengan pemikiran tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis:

H1 : Diduga variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

2.9.2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah desa (*agent*) berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan aktivitasnya terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat (*principal*). Akuntabilitas memberikan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan organisasi, dan partisipasi dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa selaku pelaku administrasi, dan juga selaku

pengelola dana desa kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari penggunaan dana desa tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat tersebut harus dilaksanakan karena mengacu pada tujuan adanya dana desa, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan dengan pemikiran tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis:

H2 : Diduga variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

2.9.3. Signifikansi pengaruh variabel terhadap pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan dari 2 (dua) variabel yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa demi tercapainya kemakmuran masyarakat desa di Indonesia. Maka dalam penelitian ini diperoleh hipotesis:

H3 : Diduga variabel akuntabilitas paling berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dilakukan januari sampai bulan maret.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan lapangan (*field research*) dengan memperoleh data langsung di lapangan melalui kuesioner. Kuesioner yang telah diisi dikembalikan secara langsung kepada peneliti.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data tersebut berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat dan masyarakat desa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

3.4. Metode Analisis

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas, sedangkan variabel dependen adalah pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari fakta dan keterangan secara faktual dari responden dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada perangkat desa dan masyarakat Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.

3.4.1. Teknik Analisis Data

Sebelum memasuki tahap analisis data, kuesioner yang telah kembali akan disortir kembali terlebih dahulu. Kuesioner yang diproses lebih lanjut adalah kuesioner yang telah diisi oleh responden yang secara lengkap yang akan diproses ke tahap analisis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS 22.

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai demografi responden. Berdasarkan data yang diperoleh melakukan analisis secara deskriptif dengan menghitung nilai *mean*, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.

Deskripsi statistik tersebut kemudian dilakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif meliputi analisis atas hasil perhitungan distribusi statistik untuk kemudian diinterpretasi mengacu pada interpretasi skor yang digunakan oleh *Stemple, Jr. et al.* (2004:34) sebagai berikut;

Tabel 1.1
Dasar interpretasi skor

Nilai Skor	Interpretasi
0 – 1	Jelek/tidak penting/tidak tinggi
1,1 – 2	Kurang
2,1 – 3	Cukup

3,1 – 4	Bagus/penting/tinggi
4,1 – 5	Sangat bagus/sangat penting/sangat tinggi

Sumber: *Stemple, Jr. et al.* (2004).

3.4.2. Uji Kualitas Data

Pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki tingkat keandalan (*reliability*) dan tingkat kebenaran/keabsahan (*validity*) yang tinggi.

3.4.2.1. Uji Reabilitas Data

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel suatu konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47). Realibilitas suatu variabel yang dibentuk dari daftar pertanyaan dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

3.4.2.2. Uji Validitas Data

Pengujian ini dilakukan dengan analisis uji validitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan terklasifikasi pada variabel-variabel yang telah ditentukan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52).

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total

dengan menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai r -hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item-Total Correlation* $>$ r -tabel pada signifikansi 0.05 (5%).

3.4.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis regresi berganda. Analisis regresi hanya dapat dilakukan apabila suatu model yang akan diuji telah bebas dari asumsi klasik, yaitu:

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013:154). Untuk menguji normalitas digunakan dua metode pengujian yaitu histogram dan *normal probability plot*.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya menurut Ghozali (2013:156) seperti di bawah ini;

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013:103).

Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi salah satunya adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Bila nilai *tolerance* > 0.10 atau sama dengan nilai $VIF < 10$, berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2013:103).

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka terjadi homoskedastisitas dan apabila berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:134).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan residualnya dan dasar untuk menganalisisnya seperti di bawah ini. Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.4. Model Analisis Data

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan keuangan dana desa

α = Kostanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

e = Variabel pengganggu

3.4.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

3.4.5.1 Uji Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen (Ghozali, 2013:95).

Setiap tambahan satu variabel maka R^2 akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2013:95).

3.4.5.2 Uji Signifikasinsi Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa b_1 , b_2 , dan b_3 secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Uji hipotesis ini disebut juga dengan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X_1 , X_2 , dan X_3 . Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2013:96).

1. Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, semua variabel bebas secara serentak dan signifikan memengaruhi variabel tetap.
2. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Dengan kata lain, semua variabel bebas secara serentak dan signifikan memengaruhi variabel tetap.

3.4.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil uji signifikansi parameter individual digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individual berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

Kriteria pengujian yang didasarkan atas probabilitas adalah sebagai berikut:

1. Jika jumlah *degree of freedom (df)* adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan 5%, maka H_0 yang menyatakan $b_i = 0$ dapat ditolak bilai nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain, suatu variabel bebas secara individual memengaruhi variabel tetap.
2. Jika nilai statistik t hitung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel, maka H_A diterima. Dengan kata lain, suatu variabel bebas secara individual memengaruhi variabel tetap.

3.5. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas apa yang Adimaksud dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, maka dirumuskan definisi operasional, sebagai berikut;

3.5.1. Tranparansi

Transparansi adalah Prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Transparansi diukur berdasarkan ukuran di atas dengan merumuskan 3 item instrumen pernyataan. Penelitian ini menggunakan skala likert 1 – 5. Setiap responden diminta untuk memberikan respon atas setiap pertanyaan. Pernyataan ini merupakan hasil modifikasi pernyataan dalam instrumen penelitian Rika (2019).

3.5.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntailitas diukur berdasarkan ukuran di atas dengan merumuskan 5 item instrumen pernyataan.

Penelitian ini menggunakan skala likert 1 – 5. Setiap responden diminta untuk memberikan respon atas setiap pertanyaan. Pernyataan ini merupakan hasil modifikasi pernyataan dalam instrumen penelitian Rika (2019).

3.5.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan lima dimensi tersebut, dirumuskan 5 instrumen pernyataan untuk dimensi pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan skala likert 1 – 5. Setiap responden diminta untuk memberikan respon atas setiap pertanyaan. Pertanyaan ini merupakan hasil modifikasi pernyataan dalam instrumen penelitian Aria (2019).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak \pm 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$ Bujur Timur. Kabupaten yang terletak di bagian selatan dari Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan daerah otonom, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. Sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Flores. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Je'nepono.

Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Bantaeng dengan ketinggian antara 100-500M dari permukaan laut merupakan wilayah yang terluas atau 29,6 persen dari luas wilayah seluruhnya, dan terkecil adalah wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut 0-25 m atau hanya 10,3 persen dari luas wilayah.

Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km². Secara administrasi, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 3 kecamatan tepi pantai, dan 5 kecamatan bukan pantai. Dengan perincian 17 desa/kelurahan pantai dan 50 desa/kelurahan bukan pantai.

4.1.2. Gambaran umum Kecamatan Pajjukukang

Secara geografis, wilayah Kecamatan Pajjukukang terletak diantara 120°02' 19" BT dan 05° 30' 01" LS dengan luas wilayah 48,90 km² atau 12,35 % dari luas wilayah Kabupaten Bantaeng. Kecamatan Pajjukukang merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya adalah wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Bantaeng. Kecamatan Pajjukukang terdiri atas 10 (sepuluh) desa/kelurahan yang beribukota di Kelurahan Nipa-Nipa. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gantarang Keke dan Kabupaten Bulukumba. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bulukumba. Sebelah selatan berbatasan dengan perairan Laut Flores. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Eremerasa. Secara rinci desa/kelurahan dan luas wilayahnya yang tercakup dalam administrasi wilayah Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Banteng ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.1

Wilayah Administrasi Kecamatan Pajjukukang

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km)	Jarak Dari Ibukota Kecamatan	Dari Ibukota Kabupaten
1	Rappoa	3,25	4,0	3,0
2	Biangkeke	3,11	2,0	4,0
3	Lumpangan	4,70	5,0	5,0

4	Pajjukukang	5,85	1,0	12,0
5	Borong Loe	8,40	3,0	12,0
6	Papan Loe	7,35	6,0	15,0
7	Baruga	3,17	7,0	12,0
8	Biang Loe	3,93	7,0	8,0
9	Batu Karaeng	3,02	6,0	7,0
10	Nipa-Nipa	6,12	-	7,0
Jumlah		48,90		

Sumber : Kantor Pemerintah Desa Nipa-Nipa (2021)

Adapun desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir pantai meliputi; 7 (tujuh) desa/kelurahan Rappoa, Lumpangan, Biangkeke, Pa'jukukang, Borong Loe, Papan Loe dan Baruga.

4.1.3. Desa Nipa-Nipa

Nipa-Nipa dulunya bagian dari wilayah Desa Biangkeke di Kecamatan Tompobulu yang pada saat itu masih Jannang Biangkeke yang hampir sebagian besar wilayahnya adalah hutan kemiri dan hutan Nipa. Konon katanya Balla lompoa di Gantarangkeke tidak bisa diatapi kalau bukan atap dari wilayah ini.

Pusat pemerintahan Desa Nipa-nipa terletak di dusun kassi-kassi selatan dan untuk menuju kantor Desa Nipa-nipa secara administratif Desa Nipa-nipa terbagi atas 7 dusun, yaitu sebagai berikut;

1. Dusun Batu Loe terdiri dari 03 RW dan 06 RT;
2. Dusun Sabbanyyang terdiri dari 03 RW dan 06 RT;
3. Dusun Kassi-kassi Utara terdiri dari 02 RW dan 04 RT;
4. Dusun Kassi-kassi Selatan terdiri dari 02 RW dan 04 RT;
5. Dusun Tanetea terdiri dari 03 RW dan 06 RT;
6. Dusun Nipa-nipa terdiri dari 02 RW dan 04 RT;
7. Dusun Pico terdiri dari 03 RW dan 05 RT.

Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala Dusun dibantu oleh ketua RW dan Ketua RT. Sistem pemerintahan yakni, camat sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan desa dan kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat desa dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan ke Bupati melalui Camat. Kemudian kepala desa bersama dengan BPD wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakatnya.

Pada tahun 2020 Pemerintah Desa Nipa-Nipa menganggarkan total pendapatan sebesar Rp2.824.431.000,00 dengan realisasi total pendapatan Rp2.794.431.000,00. Dari keseluruhan sumber pendapatan, Pemerintah Desa Nipa-Nipa memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp1.330.336.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.330.336.000,00.

4.1.4. Struktur Organisasi

Tugas dan kewajiban yang kompleks dapat dikerjakan dengan baik apabila dilaksanakan secara bersama-sama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai dengan proporsinya. Oleh karena itu, di desa Nipa-Nipa juga telah diterapkan susunan organisasi yang dijadikan sebagai kerangka untuk memberikan gambaran satu bagian dengan bagian lainnya yang saling berhubungan dari tingkat tanggung jawab tertinggi, hingga terendah. Selain itu, dengan adanya struktur organisasi ini pembagian tugas dan wewenang dalam pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan jelas. Struktur organisasi dari desa Nipa-Nipa ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Nipa-Nipa



Sumber : Kantor Pemerintah Desa Nipa-Nipa (2021)

4.1.5. Deskriptif Data Penelitian

Data penelitian dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang telah memenuhi kriteria peneliti, yaitu masyarakat desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng yang telah mempunyai hak pilih dan/atau telah berumur 20 tahun lebih. Kuesioner tersebut diperoleh peneliti dengan cara memberikan kuesioner dan memberikannya kepada responden untuk diisi.

Pengambilan data secara dengan menemui responden tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar lebih efektif dalam meningkatkan respon *rate* dari responden. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara berkeliling desa dan menemui responden yang telah sesuai dengan karakteristik peneliti sebagaimana

dijelaskan dalam bab sebelumnya, serta mau memberikan pendapat dan/atau mengisi kuesioner. Penyebaran kuesioner tersebut dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021. Responden yang diambil dalam hal ini adalah sebanyak 100 responden.

4.2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Berdasarkan kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada masyarakat desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng, maka penjelasan dari karakteristik responden tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Presentase (%)
Laki-laki	81	81
Perempuan	19	19
Jumlah	100	100

Sumber : data diolah (2021)

4.2.2. Usia

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data dengan kelompok usia sebagai berikut:

Tabel 4.3**Usia responden**

Kelompok Usia	Jumlah Responden	Presentase
20-25	39	39
26-30	32	32
31-35	17	17
>35	12	12
Jumlah	100	100

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa dari 100 responden, mayoritas merupakan berusia 20-25 tahun, yaitu sebanyak 39 responden (39%). Responden yang berusia 26-30 tahun sebanyak 32 responden (32%). Responden yang berusia 31-35 sebanyak 17 responden (17%) dan responden yang berusia >35 tahun sebanyak 12 responden (12%).

4.2.3. Pekerja

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok pekerjaan masyarakat desa Nipa-Nipa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4**Kelompok Pekerjaan Masyarakat**

Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
Pelajar	20	20
Swasata	12	12
Pegawai Negeri	10	10
Karyawan	18	18
Wirausaha	12	12
TNI/POLRI	4	4
BUMN	2	2
Lain-lain	22	22
Jumlah	100	100

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa dari 100 responden, mayoritas merupakan berprofesi sebagai lain-lain, yaitu sebanyak 22 responden (22%). Responden yang berprofesi sebagai pelajar/ mahasiswa sebanyak 20 responden (20%). Responden yang berprofesi sebagai karyawan sebanyak 18 responden (18%). Responden yang berprofesi sebagai swasta dan wirausaha sebanyak 12 responden (12%). responden yang berprofesi sebagai pegawai negeri sebanyak 10 responden (10%). Responden yang berprofesi sebagai TNI/ Polri sebanyak 4 responden (4%) dan responden yang berprofesi sebagai BUMN sebanyak 2 responden (2%).

4.3. Uji Instrumen

4.3.1. Uji Validitas

Setelah mendapatkan data dari kuesioner, untuk menguji apakah kuesioner tersebut valid atau tidak, maka dilakukan uji validitas ini. Dalam penelitian ini, untuk mengukur validitas suatu data dilaksanakan dengan menggunakan bantuan dari program SPSS. Kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas data ini adalah:

1. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan *degree of freedom* (df) adalah n (jumlah sampel) – 2, maka item kuesioner tersebut valid.
2. Sebaliknya, apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ dengan df adalah $n - 2$, maka item tersebut dikatakan tidak valid.

Dalam pengujian validitas di penelitian ini, H_0 adalah pertanyaan dan atau pernyataan yang telah valid. Oleh karena itu, H_0 diterima jika $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Df dihitung dengan $df = 100 - 2 = 98$. Sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 %. Sehingga, $r \text{ tabel} = r(98;0,05) = 0,165$.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya r hitung, peneliti menggunakan bantuan SPSS dengan melakukan persamaan item *correlation*, yaitu dengan melihat kolom *pearson correlation*. Dari hasil yang diperoleh dalam kolom tersebut, maka selanjutnya hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan r tabel. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	Keterangan
Transparansi (X2)	X1-1	0,419	Valid
	X1-2	0,259	Valid
	X1-3	0,550	Valid
	X1-4	0,430	Valid
	X1-5	0,575	Valid
	X1-6	0,221	Valid
Akuntabilitas (X1)	X2-1	0,316	Valid
	X2-2	0,610	Valid
	X2-3	0,535	Valid
	X2-4	0,521	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Y-1	0,494	Valid
	Y-2	0,556	Valid
	Y-3	0,457	Valid
	Y-4	0,470	Valid
	Y-5	0,580	Valid

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa pada variabel akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan desa pada masing-masing item pertanyaan didapatkan nilai r hitung yang lebih besar dan positif dibandingkan dengan nilai r tabelnya yang sebesar 0,165. Oleh karena itu,

masing-masing pertanyaan dalam variabel akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan desa ini adalah valid.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini juga menggunakan program SPSS. Uji reliabilitas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji reliable atau handal tidaknya jawaban responden terhadap pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilaksanakan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α), dimana nilai dari α tersebut tidak boleh lebih dari 0,6. Berikut hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,622	Reliabel
Transparansi (X2)	0,804	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,694	Reliabel

Sumber : data diolah (2021)

Dari tabel 4.6 hasil uji reliabilitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai α dari variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,804, nilai α variabel transparansi adalah sebesar 0,622, dan nilai α dari variabel pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 0,694. Hasil *Cronbach Alpha* dari setiap variabel tersebut telah menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 0,6. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah reliable.

4.4. Uji Asumsi Klasik


4.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah model regresi dan variabel residual mempunyai distribusi yang normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual haruslah normal, karena jika nilai residual tersebut tidak normal, maka uji statistik akan menjadi tidak valid. Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, penelitian ini menggunakan dua tahap dalam penentuan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*. Berikut uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik.

Gambar 4.2

Grafik Histogram Uji Normalitas

Dependent Variable : Pengelolaan_Keuangan_Desa_Y




Sumber : data diolah (2021)

Grafik di atas menunjukkan bahwa distribusi penyebaran residual yang normal, karena grafik tersebut tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun ke kiri. Meskipun dalam grafik tersebut terdapat beberapa residual yang melenceng dari garis, akan tetapi jumlah tersebut dimaklumi karena hanya sedikit.

Selain dari grafik di atas, uji normalitas data ini juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal plot dibawah ini;

Gambar 4.3



Sumber : data diolah (2021)

Dalam grafik normal plot di atas dapat diketahui bahwa data residual dalam penelitian ini normal. Hal tersebut terjadi karena apabila residual berasal dari distribusi yang normal, maka nilai sebaran terletak disekitar garis lurus. Pada gambar grafik di atas juga terlihat bahwa sebaran residual yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran kecil tersebar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya. Sehingga, normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.

Selain dengan menggunakan grafik, uji normalitas dalam penelitian ini juga menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*, berikut hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.

Tabel 4.7

Uji

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.51219472
Most Extreme Differences	Absolute	.239
	Positive	.239
	Negative	-.178
Kolmogorov-Smirnov Z		2.385
Asymp. Sig. (2-tailed)		.247

a. Test distribution is Normal.

Normalitas *Kolmogorov Smirnov*

Sumber : data diolah (2021)

Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* di atas menunjukkan nilainya sebesar 0,054 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,200. Hal tersebut berarti membuktikan bahwa data residual telah terdistribusi dengan normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikansi harus lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hasil uji ini telah konsisten dengan uji sebelumnya.

4.4.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Sehingga, untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil dari uji multikolonieritas dalam penelitian ini.

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3.465	1.180		-2.936	.004		
Transparansi_X2	.803	.086	.761	9.304	.000	.245	4.074
Akuntabilitas_X1	.225	.106	.174	2.130	.036	.245	4.074

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Keluangan_Desa_Y

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan hasil dari uji multikolonieritas yang dapat dilihat dari tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh dari masing-masing variabel adalah $> 0,1$. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah variabel transparansi sebesar 0,245 dan variabel akuntabilitas sebesar 0,245. Sehingga, nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus $> 1,00$.

Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah sebesar 4,074 untuk transparansi, akuntabilitas sebesar 4,074. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji multikolonieritas ini bahwa nilai dari VIF harus $> 0,1$. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.


4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan variance residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas. Akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil pelaksanaan uji heteroskedastisitas.

Gambar 4.4

Grafik Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable : ABS_Res



Sumber : data diolah (2021)

Gambar di atas merupakan gambar yang diperoleh dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dari hasil grafik di atas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Oleh karena itu, dengan hasil

yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan variabel independennya adalah akuntabilitas dan transparansi.

Selain menggunakan grafik *scatterplot* di atas, dalam menentukan heteroskedastisitas ini juga menggunakan uji glejser. Dalam pelaksanaan uji glejser tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.8

Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.667	.726		2.295	.024
	Transparansi_X2	.103	.053	.388	1.936	.056
	Akuntabilitas_X1	.086	.065	.265	1.320	.190

a. Dependent Variable: ABS_Res

Sumber : data diolah (2021)

Pada tabel uji glejser di atas, nilai signifikan yang diperoleh dari uji tersebut adalah sebesar 0,056 untuk variabel transparansi, dan variabel akuntabilitas sebesar 0,190. Nilai-nilai yang diperoleh seluruh variabel telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikansi dalam uji ini harus di atas 0,05. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.

Pengolahan data analisis regresi linear berganda ini dilaksanakan dengan menggunakan program SPSS. Hasil yang diperoleh dari proses penghitungan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10

Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a		Beta	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.465	1.180		2.936	.004
Transparansi_X2	.803	.086	.761	9.304	.000
Akuntabilitas_X1	.225	.106	.174	2.130	.036

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Keuangan_Desa_Y

Sumber : data diolah (2021)

Dari tabel 4.10 hasil analisis regresi linear berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas X_1 (Akuntabilitas) sebesar 0,225, dan koefisien variabel bebas X_2 (Transparansi) sebesar 0,803. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 3,465 + 0,225 X_1 + 0,803 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Pengelolaan Keuangan Desa

X_1 = Akuntabilitas

$X_2 = \text{Transparansi}$

$e = \text{Standart error}$

Persamaan regresi linear di atas dapat diketahui bahwa:

1. Koefisien regresi variabel akuntabilitas (X_1) sebesar 0,225. Nilai koefisien regresi tersebut berarti bahwa apabila akuntabilitas mengalami kenaikan sebesar 1 %, maka pengelolaan dana desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,225%. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan dalam akuntabilitas sebesar 1 %, maka pengelolaan dana desa juga akan mengalami penurunan sebesar 0,225%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.
2. Nilai koefisien pada variabel transparansi (X_2) adalah sebesar 0,803. Nilai tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan transparansi sebesar 1 %, maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,803%. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan transparansi sebesar 1 %, maka pengelolaan dana desa juga akan mengalami penurunan sebesar 0,803%. Jadi, transparansi mempunyai hubungan yang positif dengan pengelolaan dana desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.

4.5.2. Uji Koefisien Determinasi *Adjusted (R Square)*

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi R^2 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.11**Hasil Uji Koefisien Determinasi****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.917 ^a	.841	.837	.517

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas_X2, Transparansi_X1

b. Dependent Variable: Pengelolaan_Keuangan_Desa_Y

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan tabel output SPSS *model summary* di atas, besarnya *adjusted R²* adalah 0,837 atau sebesar 83,7%. Hal tersebut berarti variasi pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu akuntabilitas dan transparansi sebesar 83,7%. Sedangkan sisanya yang sebanyak 16,3% (100% - 83,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model dan/atau di luar variabel dalam penelitian ini.

4.5.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)

Uji statistik F ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil dari uji statistik F ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.12**Hasil Uji Simultan (Uji F)****ANOVA^b**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	136.938	2	68.469	255.717	.000 ^a

Residual	25.972	97	.268
Total	162.910	99	

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas_X2, Transparansi_X1

b. Dependent Variable: Pengelolaan_Keuangan_Desa_Y

Sumber : data diolah (2021)

Pada tabel *ANOVA* atau *F test* di atas didapat nilai *F* sebesar 255,717 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan keuangan desa. Dengan kata lain bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

4.5.4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual atau biasa disebut sebagai uji *t* merupakan uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari uji *t* ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.12

Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3.465	1.180			2.936	.004
Transparansi_X2	.803	.086	.761		9.304	.000
Akuntabilitas_X1	.225	.106	.174		2.130	.036

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Keuangan_Desa_Y

Sumber : data diolah (2021)

Dari hasil pengujian uji *t* di atas yang menggunakan program SPSS, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di terima. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,130 dan nilai t tabel sebesar 1,9847 dengan nilai signifikan sebesar 0,036 atau $< 0,05$. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.

2. Variabel Transparansi

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat diterima. Dalam tabel tersebut nilai t hitung adalah sebesar 9,304 dan nilai t tabel adalah sebesar 1,9847 dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 dimana nilai signifikannya tidak lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.

4.6. Pembahasan

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2) terhadap pengelolaan keuangan dana desa (Y), maka peneliti telah melaksanakan penelitian tersebut melalui 100 responden. Penelitian tersebut dilaksanakan peneliti untuk menjawab permasalahan dengan judul

“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng”. Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 22, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut.

4.6.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hasil tersebut dikuatkan dengan banyaknya jawaban setuju dan sangat setuju dari responden.

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan pemasangan spanduk pengumuman yang berisikan laporan keuangan desa untuk satu periode pemerintahan di Balai Desa. Upaya tersebut dilaksanakan pemerintah desa dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan desa, dan sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, pemasangan spanduk tersebut dilaksanakan karena memang upaya tersebut merupakan upaya termudah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uji hipotesis yang dilaksanakan dalam penelitian ini, diperoleh hasil nilai t hitung sebesar 2,130 dan nilai t tabel sebesar 1,9847. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, karena besar nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel. Selain itu, nilai signifikansi dalam variabel ini juga sebesar 0,036 dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikansi dari suatu variabel tidak boleh lebih dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan hasil yang positif dan signifikan antara antara akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa kepada masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta pengaruh atau timbal balik dari hasil pengelolaan desa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan hukum juga akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah desa akan selalu mematuhi prosedur dan hukum, juga akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Hasil dari penelitian dalam variabel akuntabilitas ini juga mendukung penelitian yang telah dilaksanakan oleh Rina Indrawati Syafi'I, dkk yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian tersebut berjudul

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2018.

4.6.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng. Transparansi merupakan salah satu hal yang penting dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah mempunyai wewenang dalam penentuan keputusan penting, dimana keputusan tersebut juga mempunyai dampak bagi orang banyak. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah desa juga harus menyediakan informasi yang lengkap menyangkut segala hal yang telah dikerjakannya.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Hal tersebut didukung dengan jawaban responden yang banyak menjawab setuju dan sangat setuju pada setiap item pertanyaan yang telah disediakan. Hasil penelitian mengenai transparansi atau keterbukaan pemerintah desa ini ditunjukkan oleh pemerintah desa dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Dalam pelaksanaan transparansi ini pemerintah juga menyediakan informasi-informasi

penting yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan yang ditempel di papan pengumuman desa maupun di papan baleho atau spanduk. Pemerintah juga selalu terbuka dan tidak pernah menutup diri dalam penyediaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa maupun informasi lain, karena pemerintah desa Woro tersebut telah sadar secara penuh bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui tentang informasi keuangan desa.

Dengan adanya keterbukaan informasi dan juga pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, maka program pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Hal tersebut didukung dengan adanya usulan atau ide yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga usulan dari masyarakat tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah desa dalam bentuk program. Dimana program tersebut dibiayai oleh dana desa.

Selain analisis di atas, berdasarkan hasil uji data yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai t hitung dalam variabel transparansi ini sebesar 9,304 sedangkan nilai t tabelnya adalah sebesar 1,9847. Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh variabel transparansi ini adalah sebesar 0,000, dimana syarat statistik yang harus dipenuhi adalah nilai signifikansi tidak boleh lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara transparansi dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.

Penelitian dengan variabel transparansi ini mendukung penelitian yang dilaksanakan oleh Weny Ultafiah yang menyatakan bahwa transparansi secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut

berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, dan dilaksanakan pada tahun 2017.

4.6.3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng

Hasil uji hipotesis keseluruhan variabel menunjukkan bahwa F hitung pada masing-masing variabel independen $>$ F tabel. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas (X_1) dan Transparansi (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Y). Hasil penelitian pada transparansi dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng telah terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan adanya penyediaan segala informasi di papan pengumuman. Pemerintah Desa Nipa-nipa juga telah akuntabel, yaitu dengan adanya pemasangan spanduk keuangan di Balai desa sebagai upaya pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai keuangan desa. Selain itu, masyarakat juga telah diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan di desa. Sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut pemberdayaan masyarakat lebih meningkat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara transparansi dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara akuntabilitas dan transparansi dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, peneliti merasakan keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan pembagian kuesioner, banyak masyarakat yang tidak mau menjawab pertanyaan kuesioner karena takut akan terjadi sesuatu apabila ia mengisi kuesioner yang telah dibagikan.

2. Variabel dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pengelolaan dana desa.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan, kesimpulan, dan juga keterbatasan penelitian di atas, maka saran dari peneliti kepada peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Sebelum melaksanakan penyebaran kuesioner kepada masyarakat, peneliti sebaiknya menjelaskan tujuan dan juga sasaran dari kuesioner tersebut secara jelas kepada masyarakat, agar masyarakat tidak takut untuk mengisi kuesionernya.
2. Variabel dalam penelitian ini juga dapat lebih diperluas, sehingga pembahasan dalam penelitian tidak hanya mengenai pengelolaan dana desa, akan tetapi seluruh pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA


- Ait Novatiani, dkk. **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis**, Vol 10 No. 1 Maret 2019.
- Alamsyah, Wana. 2020. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. Indonesian Corruption Watch. Jakarta.
- Al Merialsa. 2017. **Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Tranparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**. Bab II.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng. 2018. *Rencana Terpadu dan Program Infrastruktur Investasi Jangka Menengah (RPI2-JM) Kabupaten Bantaeng*. Bab IV.
- Christina Yunnita Garung & Lindang Lomi Ga. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*. Jurnal Akuntansi, Maret 2020, Vol. 8, No. 1, Hal 19-27.
- Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Desa. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultansi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan. 2017. *Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. DJPK. Jakarta.
- I Made Yoga Darma Putra & Ni Ketut Rasmini. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. E-Jurnal Akuntansi, Volume 28.1. Juli.
- Ivan Yudianto & Ekasari. 2017. *Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 17 No 1.
- Jubaedah, dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AILAN, 2008. Hal. 57-58.
- Kemendagri. 2020. *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Kemendagri. Jakarta.
- Kementerian Desa PDTT. 2020. *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan perubahannya serta Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa per Desa*. Kementerian Desa PDTT. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Muhammad Yunus. *28 Kepala Desa di Sulsel Terjerat Kasus Korupsi Dana Desa*. 29 Desember 2020. <https://s Sulsel.suara.com/read/2020/12/29/075620/28-kepala-desa-di-sulsel-terjerat-kasus-korupsi-dana-desa?page=all>.
- Pemerintah Kabupaten bantaeng. 2020. *Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nommor 84 Tahun 2019*

tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020. Pemkab Bantaeng. Bantaeng.

Sri Mulyani Indrawati. 2017. *Buku Saku Dana Desa.* Penerbit Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Sri Mulyani Indrawati. 2017. *Buku Pintar Dana Desa.* Penerbit Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Sukarno W. Sumarto. *Akuntabilitas Dana Desa.*
[http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA.](http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA)





LAMPIRAN

UNIVERSITAS

BOSOWA

Dalam rangka penelitian akademis yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng, mohon kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini agar diisi mengenai kondisi atau fakta yang terjadi berdasarkan perspektif profesional sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak/Ibu.

Karakteristik Responden:

Nama :(boleh tidak diisi)

Usia : tahun

Jenis kelamin : Pria Wanita

Pekerjaan :

Petunjuk Pengisian:

Pada daftar pernyataan di bawah ini, isilah dengan menggunakan tanda \surd kondisi atau fakta yang sebenarnya terjadi menurut perspektif profesional anda pada salah satu dari lima kolom yang tersedia di sebelah kanan dengan skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Skala 1 - 5 tersebut menunjukkan arti:

- 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 : Tidak Setuju (TS)
- 3 : Netral (N)
- 4 : Setuju (S)
- 5 : Sangat Setuju (SS)

TRANSPARANSI (Rika, 2019)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya merasa masyarakat selalu diikutsertakan dalam musyawarah rencana pengalokasian dana desa					
2	Masyarakat mempunyai akses yang cukup dalam informasi rencana penggunaan dana desa					
3	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh informasi pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat					
4	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh hasil pelaksanaan program desa kepada seluruh masyarakat					
5	Tersedia akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik tentang dana desa					

6	Saya merasa transparansi pengelolaan dana desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan aspirasi/usulan rakyat					
---	--	--	--	--	--	--

AKUNTABILITAS (Rika, 2019)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Tahapan pengelolaan dana desa melibatkan seluruh unsur masyarakat					
2	Kegiatan publik dan golongan menjadi pertimbangan dan perhatian utama dalam pengalokasian dana desa					
3	Masyarakat dapat mudah mengakses dan mendapatkan rincian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara cepat dan tepat					
4	Saya merasa pengelolaan dana desa telah diawasi dengan baik oleh tim pelaksana					

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Aria, 2019)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Adanya laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan dana desa kepada masyarakat					
2	Tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan dana desa					
3	Tim pelaksana terlibat dalam rapat rencana penggunaan dana desa oleh masyarakat desa					
4	Adanya laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan dana desa dan realisasi belanja dana desa					
5	Adanya laporan akhir dari tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa					